

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pengembangan negara dan masyarakat, negara memperoleh pendapatan yang dikelompokkan sebagai pendapatan pajak dan pendapatan non-pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983), pajak merupakan kontribusi bersifat wajib, terutang, dan memaksa, yang dibayarkan kepada negara oleh orang pribadi maupun badan usaha berdasarkan undang-undang yang berlaku, tidak mendapat imbalan langsung, serta digunakan kembali bagi keperluan negara dalam rangka memakmurkan rakyat.

Penerimaan pendapatan negara melalui pajak berperan krusial sebagai salah satu pendapatan terbesar negara Indonesia. Pada 2021, penerimaan pajak berkontribusi sebesar 44.7% dari total penerimaan negara pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia (Setyawan, 2021). Adapun orang pribadi atau badan yang membayar, memotong, ataupun memungut pajak disebut wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (2). Namun, tantangan terbesar dalam dunia perpajakan adalah penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Xynas (2011), penggelapan pajak digolongkan sebagai tindakan tidak legal untuk mengurangi hutang pajak. Penggelapan pajak menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Penggelapan pajak menyebabkan hilangnya pendapatan yang seharusnya dapat membiayai pengeluaran sosial atau investasi infrastruktur, sehingga kesenjangan antar masyarakat akan semakin terasa (Gaspar, Hebous, & Mauro, 2022).

Adapun dalam mengidentifikasi penyebab seorang wajib pajak melakukan penggelapan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu penyebab eksternal dan internal. Penyebab eksternal merupakan penyebab seseorang melakukan

penggelapan pajak yang dipengaruhi atau ditentukan oleh kondisi eksternal yang bisa berasal dari pemerintahan, otoritas pajak yang berkuasa, dan lingkungan sekitar. Sementara itu, penyebab internal merupakan sebab seseorang melakukan penggelapan pajak yang berasal dari individu wajib pajak itu sendiri, seperti kepribadian, lingkup sekitar, cara berpikir, tuntutan ekonomi, dan lain sebagainya.

Didasarkan pada *Theory of Planned Behavior*, penelitian ini bermaksud untuk membahas lebih mendalam mengenai faktor internal wajib pajak dalam upaya mengetahui keberadaan intensi penggelapan pajak wajib pajak. Beragam faktor internal dapat mempengaruhi intensi wajib pajak dalam mentaati kewajiban perpajakannya, termasuk faktor psikologis wajib pajak berkaitan dengan kepribadian. Penelitian Huels dan Parboteeah (2019) menyebutkan bahwa memang ditemukan adanya pengaruh kepribadian terhadap intensi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan taat. Kepribadian merupakan alasan utama dari perilaku suatu individu, dan hal ini mengarah pada konsistensi perilaku (Fatwikiningsih, 2020). Perilaku sehari-hari, termasuk keyakinan dan sikap bergantung pada kepribadian yang dimiliki seseorang, serta dibentuk dalam waktu yang lama (Mardiana & Syarif, 2018).

Kategori kepribadian *The Big Five Personality* telah berhasil menunjukkan gambaran perilaku yang terjadi pada berbagai bidang, seperti sekolah, pemberian upah, kejahatan, kepemimpinan, hingga performa kerja (Borghans, Duckworth, Heckman, & Weel, 2008). *The Big Five Personality* pertama kali diteliti oleh Lewis Goldberg (1981) yang bertujuan untuk menemukan indikator yang berukuran dan konsisten dalam menganalisis ciri-ciri kepribadian dengan berbagai budaya di berbagai negara (Goldberg, 1981a). *The Big Five Personality Traits* mengkategorisasikan kepribadian dalam 5 (lima) kelompok utama, yaitu *neuroticism*, *extraversion*, *agreeableness*, *conscientiousness*, dan *openness to experience*. Kategorisasi tersebut yang dianggap memadai untuk mendasari penelitian untuk menemukan apakah ciri kepribadian adalah prediktor yang baik dalam mengetahui intensi penggelapan pajak oleh wajib pajak. *The*

*Big Five Personality* digunakan dalam penelitian ini untuk memahami keadaan alami dari wajib pajak dalam intensi penggelapan pajak dan moral pajak tanpa adanya unsur eksternal lainnya, seperti pelatihan, sanksi, dan lain lain.

Moral pajak merupakan motivasi yang melekat pada seseorang dalam melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak (Torgler & Schneider, 2005). Bila dihubungkan dengan penggelapan pajak, moral pajak (*tax morale*) merupakan alasan pembenaran seseorang untuk melakukan penggelapan pajak. Ada atau tidaknya moral pajak yang baik dari wajib pajak dipengaruhi dari bagaimana wajib pajak memandang pajak.

Kesemuanya selaras pada prinsip dasar akuntansi keperilakuan. Akuntansi tradisional meliputi proses pengumpulan, penilaian, pencatatan, peringkasan, dan pelaporan informasi keuangan, yang kemudian dikembangkan menjadi akuntansi keperilakuan (R.A. Supriyono, 2021). Akuntansi keperilakuan adalah dimensi akuntansi yang berhubungan dengan desain, penyusunan, dan penggunaan informasi akuntansi untuk mencapai tujuan-tujuan dengan efisien dan efektif. Sisi perilaku dalam akuntansi mempertimbangkan hubungan antara perilaku manusia dengan akuntansi serta informasi, juga pengaruh sebaliknya, yaitu pengaruh informasi akuntansi terhadap perilaku manusia. Akuntansi keperilakuan mengkaji faktor-faktor psikologis dalam hubungannya dengan pengambilan keputusan, keberhasilan, dan efisiensi organisasi.

Dalam membahas lingkup akuntansi, akuntansi keperilakuan dan konsepnya dapat menjadi penerapan dari *Theory of Planned Behavior* yang bersifat guna untuk memahami perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan. *Theory of Planned Behavior* dapat berhubungan dengan akuntansi keperilakuan berkaitan dengan moralitas perpajakan, dalam hal: (1) pelaporan keuangan, (2) pengungkapan informasi, (3) keputusan etika akuntansi, dan (4) etika pelaporan.

Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang membahas secara keseluruhan tentang pengaruh kepribadian dan moral pajak terhadap intensi

penggelapan pajak. Owusu, dkk. (2022) telah meneliti tentang pengaruh kepribadian dan moral pajak terhadap intensi penggelapan pajak pada responden mahasiswa *University of Ghana Business School*, namun belum menguji secara langsung pengaruh kepribadian menurut pengelompokan dalam *The Big Five Personality Traits* terhadap intensi penggelapan pajak. Penelitian tersebut hanya membahas mengenai pengaruh kepribadian terhadap moral pajak, dan moral pajak terhadap intensi penggelapan pajak, yang mencakup hasil mengenai pengaruh tidak langsung kepribadian terhadap intensi penggelapan pajak. Mayoritas penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kepribadian wajib pajak ataupun moral pajak dihubungkan dengan intensi wajib pajak berkaitan dengan kewajiban pajaknya (Mahmudah & Iskandar, 2017; Huels & Parboteeah, 2019; Arunasalam, 2019; dan Puspita & Yadnyani, 2021).

Penelitian ini akan menggunakan penelitian dari Owusu, dkk. (2022) sebagai pedoman utama dengan menambah pengujian pada pengaruh kepribadian secara langsung terhadap intensi penggelapan pajak, sesuai yang disarankan oleh Owusu, dkk. (2022) pada saran penelitian mendatang (*future research*). Selain itu, penelitian ini dilakukan di Indonesia, lebih tepatnya dengan iklim UKM yang tentu saja akan berbeda dengan kondisi yang terjadi pada penelitian Owusu, dkk. (2022), yaitu dengan responden mahasiswa di University of Ghana, Afrika. Faktor urgensi lainnya dari penelitian ini ialah bahwa sifat kepribadian dan intensi yang dinamis. Berbagai peradaban dan budaya manusia yang berbeda pada setiap zaman dan lokasi, membuat penelitian mengenai kepribadian dan intensi menjadi suatu hal yang perlu diteliti secara berkala. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sudut pandang baru bagi otoritas perpajakan Indonesia dalam mengambil keputusan berkaitan dengan kepribadian dan moral pajak, dalam usaha menurunkan intensi penggelapan pajak masyarakat.

Berkaitan dengan responden, peneliti menetapkan UKM di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia sebagai objek penelitian. UKM Indonesia tergolong berbeda dan unik apabila dibandingkan dengan UKM negara lainnya. Menurut

lembaga penelitian *Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)*, UMKM Indonesia masih kurang pengetahuan dan kemampuan dalam menggunakan layanan digital. Administrasi dalam manajemen bisnis UMKM Indonesia juga mayoritas masih dilakukan secara manual, berdasarkan profil bisnis UMKM yang dicatat oleh Bank Indonesia. Namun, UMKM saat ini menjadi penopang ekonomi yang sangat vital. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 64 juta atau mencapai 99,9, dengan penyerapan tenaga kerja 116 juta atau mencapai 97, persen, pada tahun 2018-2020 dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. ([www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id), 2020). Maka dari itu, UMKM secara tidak langsung memegang peran penting dalam pemasukan perpajakan di Indonesia.

Sesuai kebijakan yang berlaku sejak tahun 2022, dalam UU HPP (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Pasal 7 Ayat (2a), UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tidak dikenakan PPh Final sebesar 0,5% dengan syarat apabila peredaran brutonya tidak melebihi Rp 500 juta dalam 1 (satu) tahun pajak. Oleh sebab itu, Usaha Kecil Mikro Menengah bisa disebut sebagai salah satu penggerak sektor utama perekonomian Indonesia. Indonesia memberlakukan sistem *self assessment*, yang mengharuskan wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang berdasarkan aturan yang berlaku. Sistem pemungutan pajak ini sekaligus mendorong peningkatan literasi pajak masyarakat Indonesia. Wajib pajak akan menghitung, membayar, serta melaporkan pajak terutang masing-masing. UMKM diharuskan untuk menghitung pajaknya sendiri.

UKM Indonesia, khususnya di Sidoarjo, Jawa Timur menjadi objek penelitian yang baik dan representatif untuk menguji variabel penelitian. Data yang dicatat oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Sidoarjo dalam laman resminya, UMKM Sidoarjo menjadi daerah yang menjadi sorotan nasional dalam pertumbuhan UMKM, hingga mendapatkan Penghargaan Natamukti, yaitu penghargaan bagi kabupaten maupun kota yang berhasil mengembangkan UMKMinya



dengan pesat, dan penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada 2018. Adapun terdapat lebih dari 206.745 UMKM yang tersebar di seluruh kabupaten Sidoarjo ([diskopda.sidoarjokab.go.id](http://diskopda.sidoarjokab.go.id), 2023). Jumlah UMKM tersebut mengindikasikan bahwa terdapat pula jumlah UKM dengan jumlah yang ideal bagi penelitian. Dengan demikian, Sidoarjo merupakan kabupaten yang ideal untuk meneliti UKM secara representatif dalam menguji pengaruh kepribadian dan moral pajak terhadap intensi penggelapan pajak. Hal ini didukung dengan rekap data terakhir yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur yang mencatat terdapat 35.552 UKM di Sidoarjo ([diskopukm.jatimprov.go.id](http://diskopukm.jatimprov.go.id), 2018).

Dengan demikian, penelitian ini perlu untuk dilakukan. Peneliti bermaksud untuk lebih melengkapi penelitian terdahulu dengan menguji pengaruh kepribadian terhadap moral pajak, pengaruh moral pajak terhadap intensi penggelapan pajak, dan pengaruh langsung kepribadian terhadap intensi penggelapan pajak. UKM (Usaha Kecil dan Menengah) di Sidoarjo, Indonesia akan ditetapkan sebagai responden utama dalam penelitian. Sebagai kontribusi pada masyarakat Sidoarjo dan penelitian mendalam mengenai Wajib Pajak UKM di Sidoarjo yang bisa bermanfaat bagi otoritas pajak setempat, peneliti mengangkat permasalahan “**Pengaruh *Big Five Personality Traits* terhadap Moral Pajak dan Intensi Penggelapan Pajak Wajib Pajak UKM di Sidoarjo**” untuk diteliti lebih lanjut.

## **1.2. Batasan Penelitian**

Batasan masalah ini dibentuk untuk membantu permasalahan penelitian menjadi lebih spesifik, fokus, dan terarah. Masalah dalam penelitian ini berfokus untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepribadian dan moral pajak terhadap intensi penggelapan pajak (*tax evasion intention*). Adapun sasaran sampel penelitian ini adalah wajib pajak UKM di Sidoarjo, karena UKM (diluar usaha golongan mikro) akan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri melalui sistem *self-assessment* dan Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah UKM terbanyak di

Indonesia (surya.co.id, 2021). Variabel kepribadian didasarkan pada pengelompokan jenis kepribadian dalam *Big Five Personality Traits* (Goldberg, 1981a), yang meliputi *neuroticism*, *extraversion*, *agreeableness*, *conscientiousness*, dan *openness to experience*. *Neuroticism* akan diukur berdasarkan frekuensi perubahan suasana hati (*mood swings*), sikap mudah atau tidak untuk marah, kecenderungan bersikap santai atau rileks, dan frekuensi munculnya perasaan sedih. *Extraversion* dinilai melalui kecenderungan seseorang untuk bersemangat, dominasi berbicara, keragaman lawan berbicara, dan presensi dalam pembicaraan. *Agreeableness* diukur melalui tingkat perasaan simpati, ketertarikan akan masalah orang lain, upaya untuk memahami emosi orang lain, dan ketertarikan dengan orang lain. *Conscientiousness* diukur melalui tingkat penundaan dalam penyelesaian tugas, frekuensi lupa untuk meletakkan barang kembali pada tempatnya, kesenangan dalam melihat hal yang terorganisir, dan intensitas membuat kekacauan. *Openness to experience* berasal dari kepemilikan imajinasi yang jelas, tingkat ketertarikan pada ide abstrak, dan kemampuan untuk memahami ide abstrak.

Variabel moral pajak dalam pengaruhnya terhadap intensi penggelapan pajak akan berfokus untuk mengetahui apakah wajib pajak orang pribadi, khususnya pemilik UKM memiliki persepsi moral pajak bahwa dalam kondisi tertentu penggelapan itu boleh dilakukan atau apakah kewajiban pajak merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi dengan mengesampingkan berbagai kondisi dalam dunia perpajakan yang mungkin terjadi dan mempengaruhi moral pajak individu wajib pajak. Semakin tinggi rasio pengaruh kepribadian dan moral pajak terhadap intensi penggelapan pajak, maka semakin penting peran kepribadian dan moral pajak dalam keputusan wajib pajak untuk memiliki intensi menggelapkan pajak ataupun tidak. Variabel moral pajak diukur melalui persepsi pembenaran atas perilaku penyelewengan pajak, persepsi pajak sebagai kewajiban dasar warga negara, persepsi tindak penggelapan pajak sebagai kejahatan besar, persepsi keadilan, persepsi pengajuan keluhan, dan persepsi pajak sebagai sarana bantuan bagi yang membutuhkan. Adapun intensi penggelapan pajak

ditentukan oleh persepsi peluang, persepsi ketaatan, dan persepsi probabilitas dalam melakukan penggelapan pajak.

### 1.3. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan isu intensi penggelapan pajak wajib pajak UKM di Sidoarjo, maka beberapa rumusan masalah yang dapat ditarik adalah sebagai berikut.

1. Apakah tingkat kepribadian *neuroticism* wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat moralitas pajak wajib pajak UKM di Sidoarjo?
2. Apakah tingkat kepribadian *extraversion* wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat moralitas pajak wajib pajak UKM di Sidoarjo?
3. Apakah tingkat kepribadian *agreeableness* wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat moralitas pajak wajib pajak UKM di Sidoarjo?
4. Apakah tingkat kepribadian *conscientiousness* wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat moralitas pajak wajib pajak UKM di Sidoarjo?
5. Apakah tingkat kepribadian *openness to experience* wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat moralitas pajak wajib pajak UKM di Sidoarjo?
6. Apakah tingkat moralitas pajak berpengaruh terhadap intensi penggelapan pajak wajib pajak UKM di Sidoarjo?
7. Apakah tingkat kepribadian *neuroticism* wajib pajak berpengaruh terhadap intensi penggelapan pajak wajib pajak UKM di Sidoarjo?
8. Apakah tingkat kepribadian *extraversion* wajib pajak berpengaruh terhadap intensi penggelapan pajak wajib pajak UKM di Sidoarjo?
9. Apakah tingkat kepribadian *agreeableness* wajib pajak berpengaruh terhadap intensi penggelapan pajak wajib pajak UKM di Sidoarjo?
10. Apakah tingkat kepribadian *conscientiousness* wajib pajak berpengaruh terhadap intensi penggelapan pajak wajib pajak UKM di Sidoarjo?
11. Apakah tingkat kepribadian *openness to experience* wajib pajak berpengaruh terhadap intensi penggelapan pajak wajib pajak UKM di Sidoarjo?



#### 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan deskripsi rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kepribadian *neuroticism* wajib pajak terhadap tingkat moralitas pajak wajib pajak UKM di Sidoarjo.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kepribadian *extraversion* wajib pajak terhadap tingkat moralitas pajak wajib pajak UKM di Sidoarjo.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kepribadian *agreeableness* wajib pajak terhadap tingkat moralitas pajak wajib pajak UKM di Sidoarjo.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kepribadian *conscientiousness* wajib pajak terhadap tingkat moralitas pajak wajib pajak UKM di Sidoarjo.
5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kepribadian *openness to experience* wajib pajak terhadap tingkat moralitas pajak wajib pajak UKM di Sidoarjo.
6. Mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat kepribadian *neuroticism* wajib pajak terhadap intensi penggelapan pajak wajib pajak UKM di Sidoarjo.
7. Mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat kepribadian *neuroticism* wajib pajak terhadap intensi penggelapan pajak wajib pajak UKM di Sidoarjo.
8. Mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat kepribadian *extraversion* wajib pajak terhadap intensi penggelapan pajak wajib pajak UKM di Sidoarjo.
9. Mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat kepribadian *agreeableness* wajib pajak terhadap intensi penggelapan pajak wajib pajak UKM di Sidoarjo.
10. Mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat kepribadian *conscientiousness* wajib pajak terhadap intensi penggelapan pajak wajib pajak UKM di Sidoarjo.
11. Mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat kepribadian *openness to experience* wajib pajak terhadap intensi penggelapan pajak wajib pajak UKM di Sidoarjo.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kegunaan secara teoritis dan empiris. Adapun manfaat penelitian secara rinci adalah sebagai berikut.

### **1.5.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi materi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *The Big Five Personalities* (*neuroticism, extraversion, agreeableness, conscientiousness, dan openness to experience*), intensi penggelapan wajib pajak UKM, moral pajak, serta pengaruh antar variabel. Adapun pembahasan serta hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pembaca *Theory of Planned Behavior* maupun penelitian terkait teori tersebut. Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi pedoman, referensi, dan penunjang bagi peneliti-peneliti yang kedepannya akan meneliti berkaitan dengan *Big Five Personality Traits*, intensi penggelapan pajak, UKM, moral pajak, dan variabel terkait. Selain itu, diharapkan penelitian ini mampu menjadi referensi literatur bagi mahasiswa dan masyarakat.

### **1.5.2. Manfaat Empiris**

Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat secara empiris bagi beberapa pihak, diantaranya adalah sebagai berikut. Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak, khususnya wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, berkaitan dengan pengaruh moral pajak dan kepribadian wajib pajak terhadap intensi penggelapan pajak. Selanjutnya, melalui penelitian ini, diharapkan dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam mengambil keputusan berkaitan dengan usaha-usaha pemerintahan maupun otoritas pajak dalam meningkatkan moral pajak wajib pajak, khususnya pada wajib pajak UKM dan wajib pajak lainnya yang proses pajaknya juga sepenuhnya *self-assessment*. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan himbauan atau saran bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk

membenahi moral pajak masyarakat terlebih dahulu dalam rangka mewujudkan usaha-usaha minimalisasi tindak penggelapan pajak. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan kepada Direktorat Jenderal pajak maupun pemerintahan setempat dalam mengambil keputusan berkaitan dengan isu kepribadian masyarakat dalam kaitannya dengan perpajakan, dan khususnya pada wajib pajak UKM di Kabupaten Sidoarjo.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan berkaitan dengan Pengaruh *Big Five Personality Traits* terhadap Moral Pajak dan Intensi Penggelapan Pajak Wajib Pajak UKM di Sidoarjo.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab ini akan menjelaskan tentang landasan teori, pengembangan hipotesis, model penelitian, dan bagan alur berpikir terkait dengan Pengaruh *Big Five Personality Traits* terhadap Moral Pajak dan Intensi Penggelapan Pajak Wajib Pajak UKM di Sidoarjo.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini akan memaparkan tentang jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis data pada penelitian Pengaruh *Big Five Personality Traits* terhadap Moral Pajak dan Intensi Penggelapan Pajak Wajib Pajak UKM di Sidoarjo.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab analisis data dan pembahasan berisikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, analisis data berdasarkan uji model, uji normalitas data, uji hipotesis, dan pembahasan.

## **BAB V KESIMPULAN**

Dalam bab kesimpulan menjabarkan simpulan, implikasi teoritis, implikasi empiris, serta rekomendasi dari peneliti terkait dengan penelitian yang telah dilakukan.

